



PUTUSAN

Nomor: 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Pager;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Agama : Islam ;
7. Tempat tinggal : Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/ Rw 004/-
Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar
Lampung;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023. perpanjangan penangkapan sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum secara prodeo/ Cuma-cuma, namun terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji,
 - 1 (satu) perangkat alat hisap narkotika jenis shabu (bong)**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN**, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004 Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 15.00 Wib di daerah Ampai terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr.FEBRI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.HERU (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang di ruang tamu di rumah yang beralamatkan di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004/- Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Abdur Rohim, saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu , 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam sofa tempat terdakwa duduk, kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa membenarkan telah membeli narkotika jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti nomor : 95/10601.00/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-1982/L.8.10/Enz.1/04/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih jenis shabu yang habis untuk diuji , tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN**, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004 Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 15.00 Wib didaerah Ampai terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr.FEBRI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.HERU (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkoba jenis shabu.

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang di ruang tamu di rumah yang beralamatkan di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004/- Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Abdur Rohim, saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu , 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam sofa tempat terdakwa duduk, kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa membenarkan telah membeli narkoba jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 95/10601.00/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkoba Nomor :B-1982/L.8.10/Enz.1/04/2023 menetapkan status sita Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih jenis shabu yang habis untuk diuji , tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I
Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN**, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004 Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 15.00 Wib di daerah Ampai terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr.FEBRI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.HERU (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang di ruang tamu di rumah yang beralamatkan di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004/- Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Abdur Rohim, saksi Randy Firnando, saksi Endar Tri Satria melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu , 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam sofa tempat terdakwa duduk, kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa membenarkan telah membeli narkotika jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti nomor : 95/10601.00/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-1982/L.8.10/Enz.1/04/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih jenis shabu yang habis untuk diuji , tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya

1. Saksi RANDY FIRNANDO, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara di Penyidik;
 - Bahwa benar saksi dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004 Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu , 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam sofa tempat terdakwa duduk;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 15.00 Wib didaerah Ampai terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr.FEBRI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.HERU (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkoba jenis shabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ENDAR TRI SATRIA, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara di Penyidik;
- Bahwa benar saksi dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004 Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam sofa tempat terdakwa duduk;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 15.00 Wib didaerah Ampai terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr.FEBRI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.HERU (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkoba jenis shabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABDUR ROHIM, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara di Penyidik;
- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004 Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam sofa tempat terdakwa duduk;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 15.00 Wib didaerah Ampai terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr.FEBRI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.HERU (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkoba jenis shabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan membenarkan berita acara di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004 Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu , 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam sofa tempat terdakwa duduk;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 15.00 Wib didaerah Ampai terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr.FEBRI (DPO) dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.HERU (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang telah habis diuji, 1 (satu- perangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong), yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 95/10601.00/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih jenis shabu yang habis untuk diuji , tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004 Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam sofa tempat terdakwa duduk;
- Berawal benar, pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 15.00 Wib didaerah Ampai terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr.FEBRI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.HERU (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu: Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Atau** Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau** Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan yang terbukti dalam perbuatan terdakwa, adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan Melawan hukum. (Pasal 1 ke- 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak adalah pada si pelaku tidak ada hak menggunakan atau memakai Narkotika (Golongan I) yang merupakan Penyalahguna;

Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Darussalam Gg Waru Lk II Rt/Rw 004 Kel Langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa benar, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didalam sofa tempat terdakwa duduk;
- Berawal benar, pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 15.00 Wib didaerah Ampai terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr.FEBRI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut terdakwa jual kepada sdr.HERU (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 95/10601.00/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Melly

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih jenis shabu yang habis untuk diuji , tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan RI) dan bukan untuk tujuan lain yang dapat dipergunakan di dalam ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ditempatkan dalam rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, yaitu "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." jo SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo PP No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maka pemidanaan adalah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa, dan terhadap lamanya pemidanaan (*strafmacht*) dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang telah habis diuji, 1 (satu- perangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong), **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CHUMAIDI Bin AHMAD JAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu yang telah habis diuji, 1 (satu) perangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong). **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hendri Irawan, S.H. dan Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 530/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H., M.H.